

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak orang mengartikan atau mencampuri ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (tidak berubah) dengan non-kodrati (gender) yang bisa berubah dan diubah sepanjang zaman. Perbedaan gender ini pun menjelaskan orang berfikir kembali tentang peran mereka yang sudah melekat, baik pada laki-laki maupun perempuan (Addas,2017:1).

Tidak dapat kita pungkiri bahwa di Indonesia masih banyak hambatan dalam pendekatan kesetaraan gender karena adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, perlindungan hukum yang dirasakan masih kurang, dan adanya budaya (adat istiadat) yang bias akan gender. Contoh ketidakadilan gender atau diskriminasi gender yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan akibat dari adanya sistem struktur sosial dimana salah satu jenis (laki-laki maupun perempuan) menjadi korban.

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, pada hakikatnya perempuan pun mempunyai hak yang sama. sampai saat ini

perempuan sering dianggap sebagai sosok pelengkap. Ketidakadilan gender ini sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat, bahkan dalam dunia pekerjaan pun terjadi diskriminatif atau ketidakadilan gender dalam berbagai bentuk seperti stereotip/citra baku, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Hal seperti inilah yang masih sering terjadi di Indonesia, sehingga para laki-laki merasa bahwa derajatnya lebih tinggi dari perempuan.

Adanya pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia disebabkan permasalahan pada kesetaraan gender. “Hadirnya ketidakadilan gender terjadi adanya marginalisasi perempuan, subordinasi di ranah politik, stereotype, beban ganda, dan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan berupa fisik, psikis, seksual, ekonomi dan banyak lagi. Kekerasan berbasis gender ini sering kali menggunakan tubuh perempuan sebagai posisi tawaran secara online. Hal ini menciptakan pola pikir tidak adanya korelasi antara pemahaman yang bagus dan pengetahuan tentang perempuan,” (Darmawati,2022:1).

Bukti nyata belum terealisasinya kesetaraan gender dapat dilihat dari diskriminasi pekerjaan, dan stigma pemikiran bahwa pemimpin itu harus laki-laki. *Gender quality index* Indonesia pada tahun 2021 nomor 111 jika ditelaah terdapat kebijakan yang belum mengarahkan kesetaraan gender. Contohnya dilihat pada regulasi di Indonesia tentang kekerasan seksual belum sesuai dengan implementasiannya. Oleh karena itu, perlu adanya

penekanan bahwa pentingnya pemahaman kesetaraan gender dalam regulasi maupun implementasiannya (Azizah,2022:1).

Kemendikbud mendefinisikan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual bukan hanya soal seks, tetapi juga soal kekuasaan dan kontrol. Pelecehan seksual banyak dilakukan oleh atasan kerja atau rekan senior. Hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang kuat dari atasan untuk menekan bawahan, dan memanfaatkan jabatan serta posisinya untuk melecehkan bawahannya khususnya perempuan. Perempuan yang dianggap lemah secara posisi mudah dijadikan korban karena adanya stigma negatif bahwa perempuan yang dilecehkan adalah akibat dari perempuan itu sendiri dan muncul rasa terancam serta takut akan kehilangan pekerjaan. Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya. Lebih parah lagi korban kekerasan seksual sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya hal tersebut (Komnas Perempuan, 2023:12).

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari-27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Dari seluruh kasus kekerasan tersebut, 17.347 orang korban merupakan

perempuan, dan 3.987 korban berjenis kelamin laki-laki. Adapun berdasarkan usianya, korban kekerasan di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13-17 tahun, jumlahnya mencapai 7.451 korban atau sekitar 38% dari total korban kekerasan pada periode ini. Korban terbanyak berikutnya berasal dari kelompok usia 25-44 tahun, diikuti kelompok usia 6-12 tahun, usia 18-24 tahun, dan usia 0-5 tahun. Kemen-PPPA juga menemukan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban berupa kekerasan seksual, yaitu sebanyak 8.585 kasus, diikuti kekerasan fisik 6.621 kasus, dan kekerasan psikis 6.068 kasus.

Dalam undang-undang *a quo*, memuat substansi yang mendetail mengenai perbuatan-perbuatan yang bertujuan merendahkan harkat dan martabat perempuan, diantaranya pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut memuat hal cukup unik, sekaligus merupakan sebuah terobosan hukum yang luar biasa dalam kaitannya melindungi hak-hak perempuan, yakni dimuatnya tindak pidana pelecehan seksual nonfisik. Pemuatan substansi tersebut merupakan sebuah terobosan hukum mengingat pada undang-undang lain yang membahas mengenai perlindungan hak-hak perempuan, tepatnya keintiman seseorang, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Makna tentang pelecehan seksual non-fisik sudah sejatinya dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa pelecehan seksual nonfisik dimaknai sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, secara nonfisik, yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya.

Salah satu contoh kasus pelecehan seksual non-fisik yang sempat ramai perbincangan masyarakat yaitu mengenai kasus *body checking miss universe*. Salah satu finalis melaporkan yayasan penyelenggara Miss Universe Indonesia 2023 setelah diminta *body checking* dan difoto tanpa busana. Saat itu para finalis diminta untuk melakukan *fitting* baju di sebuah *ballroom* hotel tempat penyelenggaraan acara. Namun tanpa pemberitahuan, mereka justru melakukan pengecekan badan tanpa busana. Tempat pelaksanaan *body checking* disebutkan hanya tertutup banner dan juga gantungan baju. Korban tertekan dalam proses pengecekan badan dengan kondisi tanpa busana dan disaksikan lawan jenis (Noviansah, 2023).

Adanya kasus diatas menimbulkan keresahan di masyarakat dimana banyak yang bertanya-tanya kasus diatas termasuk dalam kekerasan seksual non-fisik atau malah pelanggaran ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), sementara perkembangan kasus yang terjadi yaitu kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Namun, karena tindak pidana pelecehan seksual nonfisik masih tergolong tindak pidana yang baru diatur, membawa implikasi berupa kekosongan norma karena masyarakat belum paham betul mengenai batasan sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik. Dalam pasal ini terjadi kekosongan norma mengenai pembatasan pemaknaan pelecehan seksual non fisik, Dimana tidak ditulis mengenai jenis kekerasan seksual non fisik sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat pada isi dalam pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Maka dari itu, dalam karya tulis ini, dengan berkaca pada realitas yang terjadi pada pemaknaan pelecehan seksual nonfisik berusaha menggapai sebuah kebenaran dan kepastian hukum mengenai pengaturan dan parameter tindak pidana kekerasan seksual non-fisik. Dalam usahanya, penelitian ini menggunakan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menentukan makna dan batasan tindakan mana yang dapat disebut sebagai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik untuk menentukan makna pasti dan batasan dari pelecehan seksual nonfisik.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah juga sering didefinisikan sebagai pengenalan masalah atau inventarisasi masalah yang dilakukan melalui penelitian pendahuluan. Identifikasi masalah diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas terkait dengan permasalahan yang akan diangkat sebagai kajian dalam penelitian. Sangat disarankan, identifikasi masalah ini

didukung oleh data awal. Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dan nantinya akan digunakan serta dijadikan bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai pelecehan seksual secara Non-fisik berdasarkan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Tidak adanya parameter mengenai Pelecehan Seksual Non-fisik dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu diberikan pembatasan-pembatasan masalah.

Pembatasan pada pembahasan terhadap masalah diatas yaitu mengenai pengaturan pelecehan seksual secara non-fisik dan parameter pelecehan seksual nonfisik pada Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian tentu memiliki sebuah topik yang dirasa harus diangkat untuk dielaborasi lebih lanjut, beralaskan latar belakang permasalahan

sebelumnya maka, ada beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan pelecehan seksual secara Non-fisik berdasarkan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Parameter tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-fisik dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.5 Tujuan Penelitian

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan sub permasalahannya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah padapenelitiannya (Sunggono,1997:111). Adapun tujuan dalam rumusan masalah di atas adalah:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaturan terkait Pembatasan Pemaknaan Pelecehan Seksual Nonfisik dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana Pelecehan Seksual Non-fisik dalam Undang-

Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

2. Untuk menganalisis parameter mengenai tindak pidana Pelecehan Seksual Non-fisik dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Rumusan-rumusan masalah yang timbul dari keresahan yang pada akhirnya tertulis dalam skripsi ini akan memberikan sumbangsih pemikiran baru sebagai bahan kritis dan penunjang perkembangan hukum di bidang pidana kekerasan seksual yang lebih sempurna. Penelitian ini juga menjadi penelitian-penelitian yang berbeda dari penelitian lainnya terkait keabu-abuan pemaknaan pelecehan seksual nonfisik sehingga dapat mewarnai khazanah penelitian yang mengangkat pembatasan pemaknaan mengenai Pelecehan Seksual Nonfisik.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai makna dari pelecehan seksual nonfisik dan batas-batasnya sesuai dengan apa yang digariskan dalam hukum dan selanjutnya dijadikan sebagai pegangan ilmu untuk terjun langsung di

masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai batas-batas makna dari pelecehan seksual nonfisik.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penegakan hukum pada kasus kasus yang berkenaan dengan kekerasan seksual, khususnya kasus pelecehan seksual nonfisik.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah keragaman khazanah cakrawala ilmu yang nantinya dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa di masa depan kelak yang nantinya akan melakukan penelitian pada topik serupa.

